



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR: 61/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/VI/2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MATARAM NOMOR: 125/HK.03.1-KPT/5271/KPU-KOT/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MATARAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka perlu menyesuaikan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020;
- b. bahwa penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan karena adanya penundaan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan dalam rangka pencegahan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 125 / HK.03.1-KPT / 5271 / KPU-KOT / IX / 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 37/PK.01-BA/02/KPU-Kot/VI/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pedoman Teknis Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 125/HK.03.1-Kpt/5271/Kpu-Kot/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR: 125/HK.03.1-KPT/5271/KPU-KOT/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 125/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah panduan dalam melaksanakan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 125/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 beserta perubahannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dan tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Sub-Bagian Hukum,

Pratama Adinagara



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM NOMOR: 61/HK.03.1-
Kpt/5271/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MATARAM NOMOR: 125/HK.03.1-
KPT/5271/KPU-KOT/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA MATARAM TAHUN 2020.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota meliputi:

1. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan penyesuaian penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sehingga perlu melakukan perubahan atas Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020, yang dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Mataram untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, selanjutnya disebut KPU Kota Mataram, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram di wilayah Kota Mataram.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Mataram untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Mataram untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
10. Hari adalah hari kalender.

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

A. TAHAPAN PEMILIHAN

1. Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram sebagai berikut:
 - a. penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan;
 - c. pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP;
 - d. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
 - e. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - f. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - g. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - h. pendaftaran Pasangan Calon;
 - i. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
 - j. penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
 - k. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye;
 - l. pelaksanaan pemungutan suara;
 - m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - n. penetapan pasangan calon terpilih;
 - o. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
 - p. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
 - q. evaluasi dan pelaporan tahapan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 50/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/III/2020

tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020;

2. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 125/HK.03.1-KPT/5271/KPU-KOT/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 beserta seluruh perubahannya, diubah sehingga menjadi sebagaimana berikut.

B. RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I.	PERSIAPAN		
	1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran.	setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
	2. PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		30 November 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan.		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
	3. a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020
	4. PEMBENTUKAN PPK, PPS, PPDP, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.		
	1) PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	b. Masa Kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK		
	a) sebelum penundaan Tahapan	1 Maret 2020	31 Maret 2020
	b) setelah penundaan Tahapan	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	2) PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	3) KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan.	24 Juni 2020	14 Juli 2020
	2) Masa Kerja.	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	5. PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan.		
	1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020
	2) Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2019	8 November 2020
	b. Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 November 2019	8 November 2020
	6. PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4.	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4.	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kota Mataram.	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir.	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	7. PEMUKTAHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Mataram dan Penyampaian kepada PPS.	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b. Pemuktahiran.		
	1) Pencocokan dan penelitian.	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemuktahiran oleh PPS.	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
	3) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran tingkat	30 Agustus 2020	1 September 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK.		
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Mataram.	2 September 2020	4 September 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Mataram untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).	5 September 2020	14 September 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kota Mataram kepada PPS melalui PPK.	14 September 2020	18 September 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS.	19 September 2020	28 September 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS.	29 September 2020	3 Oktober 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS Hasil Perbaikan tingkat kelurahan kepada PPK.	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS Hasil Perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kota Mataram.	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kota Mataram untuk ditetapkan sebagai DPT.	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS.	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS.	28 Oktober 2020	6 Desember 2020
II.	PENYELENGGARAAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir.	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman penyerahan dukungan.	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kota Mataram.	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan.	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS.	24 Juni 2020	29 Juni 2020
	e. Verifikasi faktual di tingkat kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS.	24 Juni 2020	12 Juli 2020
	f. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan.	13 Juli 2020	19 Juli 2020
	g. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kota Mataram.	20 Juli 2020	21 Juli 2020
	PEMBERITAHUAN HASIL REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM	22 Juli 2020	24 Juli 2020
	a. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram		
	1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kota Mataram	25 Juli 2020	27 Juli 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
	b. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
	c. Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan di tingkat kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	d. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
	e. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kota Mataram	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	3 September 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON.	4 September 2020	6 September 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a. Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
	b. Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	c. Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	d. Pemeriksaan kesehatan	4 September 2020	11 September 2020
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	f. Verifikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020
	g. Pemberitahuan hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	h. Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
	i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
	j. Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon.	23 September 2020	23 September 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon.	24 September 2020	24 September 2020
	c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kota Mataram.	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kota Mataram ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa.	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan.	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara.	Paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan Bawaslu Kota Mataram	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan.	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan.	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	7) KPU Kota Mataram wajib menindaklanjuti Putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kota Mataram wajib menindaklanjuti Putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	7) Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Mataram	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10) Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b. Pemungutan Suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kota Mataram	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kota Mataram	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kota Mataram	10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kota Mataram untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram	13 Desember 2020	17 Desember 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota Mataram pada tempat pengumuman di KPU Kota Mataram dan melalui laman KPU oleh KPU Kota Mataram	13 Desember 2020	23 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TERPILIH:		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih.	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	
	b. Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA MATARAM
Kepala Sub-Bagian Hukum,

